

Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru

¹M. Irvan Ramadhan, ²Ardiansah, ³M. Yusuf DM

¹²³Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Korespondensi : m.irvanramadhan@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk Menganalisis Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi kelengkapan persyaratan umum penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Restorative justice menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 bahwa penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kelengkapan persyaratan umum tersebut mencakup proses mediasi, pertemuan antara pelaku dan korban, kesepakatan bersama, peran aktif dari petugas penyelesaian sengketa dalam membantu proses tersebut, serta perlindungan hak-hak korban. Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep Restoratif Justice. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep Restoratif Justice serta manfaatnya. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses restoratif, Peningkatan pelatihan dan kapasitas petugas penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus restoratif. Dengan peningkatan kompetensi, petugas akan dapat melaksanakan tugas.

Kata kunci: Restoratif Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Korban

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the completeness of the requirements for the settlement of criminal acts of abuse based on restorative justice in Pekanbaru City based on Police Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. To analyze the obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of the completeness of the requirements for the settlement of criminal acts of abuse based on restorative justice in Pekanbaru City based on Police Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. The method used is sociological legal research. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the general requirements for the settlement of minor crimes based on restorative justice according to the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 08 of 2021 is a fair settlement and restoring relations between the perpetrator, victim, and community. The completeness of these general requirements includes the mediation process, meetings between the perpetrator and victim, mutual agreement, the active role of the settlement officer in assisting the process, and protection of the victim's rights. Obstacles in the Implementation of Complete Requirements for Settlement of Criminal Acts of Abuse Based on Restorative Justice in Pekanbaru City Based on Police Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice that Lack of public understanding and awareness of the concept of Restorative Justice. Efforts to Overcome Obstacles in the Implementation of Complete Requirements for Settlement

of Criminal Acts of Abuse Based on Restorative Justice in Pekanbaru City Based on Police Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, that Counseling and socialization to the community about the concept of Restorative Justice and its benefits. This will increase public understanding and awareness of the importance of participation in the restorative process, Increase training capacity and capacity of law enforcement officers involved in handling restorative cases. With increased competence, officers will be able to carry out their duties.

Keyword: Restorative Justice, Crime of Abuse, Victims.

1. PENDAHULUAN

Keadilan restoratif merupakan suatu metode penyelesaian perkara pidana berdasarkan upaya restoratif yang dicapai melalui peran serta aktif pihak-pihak yang berperkara berupaya untuk memulihkan atau memelihara hubungan harmonis secara sosial yang telah dirusak oleh tindak pidana.¹ Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi syarat umum dan / atau syarat khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan Tindak Pidana pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal (penyelesaian tindak pidana ringan), Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan khusus hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan jumlah kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta diantara pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yaitu pada Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan syarat telah dimulai dilakukan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan ganti rugi atau tanpa ganti kerugian. Selain itu tindak pidana ringan yang dilakukan berulang tidak dapat diselesaikan melalui model ini. Apabila perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, yang ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait. Kesepakatan perdamaian akan dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim. Jika kesepakatan perdamaian gagal, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan dan selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian.

Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini adalah yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, bahwa terjadi perkara Tindak Pidana Penghinaan Ringan terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib saat itu HERMAN sedang berada di Kios bersama karyawan HERMAN sdri. ANGGI, PATRICIA dan Saudara JONO tiba – tiba datang sdr. ROY, ENDRU dan dua orang laki laki ke kios HERMAN dan tindakan yang dilakukan oleh sdr. ROY, sdr. ENDRU dan dua orang laki – laki tersebut dan peran mereka masing – masing didepan kios HERMAN. Tersangka melakukan Penghinaan Ringan Adalah dengan cara mengucapkan kata kata yang tidak sopak kepada Korban Saudara HERMAN. Perbuatan Tersangka melakukan Penghinaan Ringan dilakukan di depan umum yang Dilihat dan di dengan oleh Saksi ANGGI, PATRICIA, JONO, HARPLIYANTO dan Oleh Saudara HERMAN Sendiri. Perbuatan Tersangka Melakukan Penghinaan Ringan Juga terekam di CCTV kios Milik Saudara HERMAN. Jika dilihat dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

¹ Athonul Afif, Pemaafan, *Rekonsiliasi dan Restorative Justice Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-upaya Melampauinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 34

Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Pekanbaru ini belum berjalan dengan efektif dikarenakan persyaratan materil pada Pasal 5 sudah terpenuhi untuk dilakukan keadilan restoratif, namun persyaratan formil pada Pasal 6 sulit untuk terpenuhi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kesepakatan antara kedua belah pihak sulit untuk tercapai. Dan juga karena pada penerapannya, mekanisme dengan mengedepankan keadilan restoratif nyatanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Masih terdapat persoalan pemahaman penyidik yang belum menyeluruh terkait konsep keadilan restoratif terutama ketika terjadi benturan dengan proses beracara berdasarkan KUHAP. Dan tentu saja, dalam pelaksanaan penyelesaian suatu tindak pidana penganiayaan dengan keadilan Restoratif di Polresta Pekanbaru ini, pasti Pihak Kepolisian juga mengalami beberapa hambatan yang muncul dari pelaksanaan Keadilan Restoratif ini dan juga terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ?, Bagaimana Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ? Dan Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk Menganalisis Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk Menganalisis Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan untuk Menganalisis Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian lapangan, yaitu studi tentang peraturan-peraturan hukum yang diterapkan serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.² Dengan kata lain, pebelitian yang dilakukan kepada keadaan sebenarnya atau nyata yang ada dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³ Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-hukum. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

² Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta , 2002, hlm.16.

dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴ Pendekatan yang digunakan yaitu, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*comparative approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Lokasi dalam penelitian ini ialah di Kota Pekanbaru Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena belum terlaksana dengan baik mengenai Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Percent ase
1	Kasat Reskrim Pekanbaru	Polresta 1 Orang	1 Orang	100%
2	Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat LAM Riau	1 Orang	1 Orang	100%
3	Tokoh Masyarakat	5 Orang	1 Orang	20 %
4	Pelaku Tindak Pidana Ringan	10 Orang	2 Orang	20%
5	Korban Tindak Pidana Ringan	10 Orang	2 Orang	20%
6	Penasehat Hukum	5 Orang	2 Orang	40%
Jumlah		32 Orang	9 Orang	

Sumber : Data Primer, tahun 2022 - 2023

Dalam penelitian hukum sosiologis data bersumber dari data primer. Data primer dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : a) Data primer, Yaitu data yang diperoleh dari masyarakat yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian. b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan bersifat mendukung data primer. c) Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya, yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : Observasi, Wawancara, dan Kajian Kepustakaan.

Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam analisis tidak menggunakan angka-angka atau statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Dalam mengambil kesimpulan digunakan pemikiran atau penalaran deduktif (hukum) yang logis, yang umumnya berlaku pada kasus-kasus individual dan spesifik (masalah spesifik hukum substantif). Pembuatan inferensi diawali dengan melihat fakta yang sebenarnya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta jika teori menghubungkan kedua fakta tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan *restorative justice* ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung antara pelaku tindak pidana, korban, dan pihak yang terkait dalam proses penyelesaian

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

perkara pidana tersebut. *Restorative justice* diberlakukan dalam kejahatan yang tergolong ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian secara permanen.⁵ Pemidanaan dapat diartikan baik sebagai fase penentuan cara mempengaruhi maupun sebagai fase penentuan hukuman pidana. Kata “pidana” biasanya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai hukuman. Doktrin tersebut membedakan antara hukum pidana materil dan formil. J. M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: hukum pidana materil terdiri atas kejahatan-kejahatan yang dinyatakan berturut-turut, ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap suatu perbuatan, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁶ Pemidanaan dapat diartikan baik sebagai fase penentuan cara mempengaruhi maupun sebagai fase penentuan hukuman pidana. Kata “pidana” biasanya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai hukuman. Doktrin tersebut membedakan antara hukum pidana materil dan formil. J. M. Van *Restorative justice* atau “Keadilan Restoratif” adalah suatu cara menyelesaikan perbuatan tindak pidana diluar proses peradilan atau dapat juga dikatakan sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Tujuan dari *Restorative Justice* adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk melakukan perbaikan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan mengutamakan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasaruntuk memperbaiki kehidupan masyarakat.⁷ Lima asas hukum *restoratif* dikelompokkan, yaitu: pertama, *focus on harms and consequant need* yaitu asas yang menekankan pada bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya; kedua, *addresses obligations resulting from those harms*, prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya; ketiga, prinsip yang menekankan kepada proses *kolaboratif* yang *inklusif*; keempat, prinsip pelibatan para pihak tertentu (*Involves those with a legitimate stake in the situation*) dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya; dan kelima, prinsip memperbaiki kesalahan (*Seeks to put right the wrongs*).⁸

Menurut Bapak Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H. selaku Penanggung Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa *Restorative Justice* adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak oleh tindak pidana. Fokusnya adalah pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsipnya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak tindak pidananya, mengambil tanggung jawab, dan memberikan korban peluang untuk menyatakan perasaan dan kebutuhannya. Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait, dukungan hukum yang memadai, serta pemahaman mendalam terhadap dampak tindak pidana dan tanggung jawab yang harus diemban. Dengan menjaga kelengkapan persyaratan ini, diharapkan pendekatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap

⁵ Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" dalam Jurnal Spektrum Hukum, Volume. 14., No. 1., (2017), hlm. 23.

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2

⁷ Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm. 4.

⁸ Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (USA: Good Books Intercourse, 2003), hlm. 33, pdf. Diunduh melalui situs www.goodbooks.com, diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 09.23 WIB

pemulihan individu, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta keharmonisan masyarakat secara keseluruhan.⁹ Menurut Bapak IPDA Hendryman selaku Ps Kanit Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa potensi untuk mengurangi tingkat penahanan dan hukuman konvensional, terutama untuk pelanggaran ringan. Memungkinkan korban untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses penyelesaian dan mendapatkan pemulihan secara emosional. Dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan mendukung reintegrasi sosial pelaku.¹⁰ Menurut Bapak Brigadir Frans Mitrano Sitorus selaku Penyidik Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di KotaPekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa implementasi *Restorative Justice* yang efektif memerlukan kelengkapan persyaratan, termasuk dukungan hukum, partisipasi sukarela, dan pemahaman yang mendalam tentang dampak tindak pidana.¹¹ Menurut Bapak Bripda Raihan Ramadhan selaku Penyidik Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di KotaPekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa implementasi yang sukses memerlukan kerangka hukum yang mendukung, termasuk pengakuanresmi terhadap proses *Restorative Justice* dan kebijakan yang jelas terkait tindak pidana tertentu, dalam hal ini penganiayaan. Pentingnya menyelaraskan proses restoratif dengan aturan dan norma hukum yang berlaku.¹²

Menurut Bapak Datuk Raja Yoserizal Zen selaku Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat LAM Riau mengatakan bahwa Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *RestoratifJustice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa tergantung pada partisipasi sukarela semua pihak, dan tidak selalu cocok untuk semua tindak pidana. Memerlukan fasilitator yang terlatih dan sistem yang mendukung untuk memastikan proses yang adil dan efektif.¹³ Menurut Anggi

⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Dalam Hal Ini oleh Bapak Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H. Selaku Penanggung Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 11.15 Wib di di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

¹⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak IPDA Hendryman Selaku Ps Kanit Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 12.30 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

¹¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Brigadir Frans Mitrano Selaku Penyidik Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023, Pukul 14.15 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

¹² Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Bripda Raihan Ramadhan selaku Penyidik Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 13.15 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Ketua LAM Kota Pekanbaru Dalam Hal Ini Bapak Datuk Raja Yoserizal Zen selaku Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat LAM Riau, Pada Hari Rabu Tanggal 22

Pratama selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa pelaku benar-benar memahami dampak tindak pidananya, mengakui tanggung jawabnya, dan bersedia untuk berpartisipasi dalam upaya pemulihan. Memastikan peluang bagi korban untuk menyampaikan perasaan mereka dan menentukan kebutuhan mereka dalam proses pemulihan.¹⁴ Menurut Wahyu Rahman selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa dengan adanya perdamaian yang dilakukan dalam penyidikan ini juga memberikan peluang untuk berdamai dengan korban.¹⁵ Menurut Agil Sayfatah selaku Korban Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa tidak semua yang bisa berdamai dengan melalui *Restorative Justice*, karena lebih memberikan sanksi kepada pelaku, sehingga memberikan efek jera.¹⁶ Menurut Imam Santoso selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa pada saat proses mediasi dilakukan, saya sudah meminta maaf kepada korban, namun korban tidak langsung memaafkan.¹⁷ Menurut Frans Habibi selaku Korban Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa pelaku ketika dilakukan perdamaian tidak sepenuhnya meminta maaf, untuk itu selain permintaan maaf, maka harus ada biaya pengobatan dan biaya adat untuk korban yang telah luka-luka.¹⁸ Menurut Ari Satria, S.H selaku Penasehat Hukum mengatakan bahwa pelaku dan korban dipertemukan ada yang dapat di damaikan, dan ada juga yang tidak dapat di damaikan.¹⁹ Menurut Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H selaku Penasehat Hukum mengatakan bahwa sebagian atau hampir semua pelaku ingin berdamai, akan tetapi korban ada yang ingin memberikan sanksi.²⁰

November 2023, Pukul 10.45 Wib di Kantor LAM Kota Pekanbaru Jalan Senapelan No.53, Kp. Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155.

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Dalam Hal Ini Oleh Bapak Anggi Pratama, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 15.30 Wib di Starbucks Ahmad Yani Jalan Jend. Ahmad Yani No.155, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

¹⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Wahyu Rahman, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 10.00 Wib di Roots Coffee Pekanbaru Depan Kodim 0301, Sebelah rumah sakit awal Bros, Jalan Jend. Ahmad Yani No.73, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

¹⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Ole Bapak Agil Sayfatah, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 13.150 Wib di ZUHZ Coffee Bar Jalan Arifin Ahmad No.6&7, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28282.

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Imam Santoso, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 11.30 Wib di Major House Jalan Elang No.6, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122.

¹⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Frans Habibi, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 14.15 Wib di Ruang Kecil Coffee Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

¹⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Ari Satria, S.H selaku Penasehat Hukum, Pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 16.00 Wib di Kedai Kopi Hokky Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

²⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H selaku Penasehat Hukum, Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024, Pukul 17.25 Wib di Kedai Kopi Viz Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki beberapa tahapan bahwa Pertama, persyaratan umum penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan *Restorative justice* adalah adanya surat pernyataan kesanggupan dan permohonan penyelesaian secara *Restorative justice* dari pelaku atau korban. Surat tersebut harus ditandatangani oleh pelaku dan korban sebagai bentuk kesepakatan mereka dalam proses *Restorative justice*. Kedua, setelah surat persetujuan tercapai, pihak kepolisian akan melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk menghadirkan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh mediator yang netral. Dalam mediasi ini, pelaku dan korban akan berbicara tentang peristiwa yang terjadi, dampaknya, serta keinginan masing-masing pihak terkait penyelesaian yang diharapkan. Ketiga, jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka dibuatlah kesepakatan bersama yang berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki tindakannya dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Pelaku akan diberikan waktu tertentu untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Keempat, setelah pelaku memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka mediasi telah selesai dan pelaku akan dinyatakan bebas dari tuntutan hukum terkait tindakan pidana tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya, maka proses hukum bisa kembali dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Bawa dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* di lingkungan Polri telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi anggota Polri di lapangan dalam menerapkan keadilan *restoratif* ketika menangani tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut masih belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh anggota Polri, sehingga dapat mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Bapak Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H. selaku Penanggung Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Implementasi *Restoratif Justice* membutuhkan dukungan yang memadai dalam hal sumber daya untuk penanganan kasus dan pemenuhan persyaratan umum.²¹ Menurut Bapak IPDA Hendryman selaku Ps Kanit Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa tidak adanya iktikad baik kedua belah pihak untuk berdamai, dikarenakan adanya permintaan dari korban berupa uang

²¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Dalam Hal Ini oleh Bapak Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H. Selaku Penanggung Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 11.15 Wib di di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi akibat penganiayaan yang dilakukan.²² Menurut Bapak Brigadir Frans Mitrano Sitorus selaku Penyidik Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa masalah keberlanjutan dan kontinuitas implementasi. Dalam jangka panjang, penting untuk memastikan bahwa program penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan *Restoratif Justice* tetap berjalan dan melibatkan semua pihak yang terlibat.²³ Menurut Bapak Bripda Raihan Ramadhan selaku Penyidik Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep *Restoratif Justice*. Hal ini dapat membuat sulitnya melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan secara restoratif.²⁴ Menurut Bapak Datuk Raja Yoserizal Zen selaku Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat LAM Riau mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban, pelaku dan masyarakat untuk duduk bersama guna menyelesaikan masalah. Pihak pelaku korban dan masyarakat memiliki hak yang sama dan setiap pihak ikut berperan aktif dalam mediasi ini.²⁵ Menurut Anggi Pratama selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa pada saat dilakukan *Restoratif Justice* dikarenakan adanya korban meminta uang kepada pelaku untuk berdamai, sedangkan pelaku tersebut orang yang tidak mampu, sehingga kasus tersebut tidak mencapai perdamaian sebab pelaku tidak sanggup memenuhi permintaan korban.²⁶ Menurut Wahyu Rahman selaku Pelaku

²² Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak IPDA Hendryman Selaku Ps Kanit Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 12.30 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

²³ Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Brigadir Frans Mitrano Selaku Penyidik Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023, Pukul 14.15 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151

²⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Bripda Raihan Ramadhan selaku Penyidik Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 13.15 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

²⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Ketua LAM Kota Pekanbaru Dalam Hal Ini Bapak Datuk Raja Yoserizal Zen selaku Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat LAM Riau, Pada Hari Rabu Tanggal 22 November 2023, Pukul 10.45 Wib di Kantor LAM Kota Pekanbaru Jalan Senapelan No.53, Kp. Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155.

²⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Dalam Hal Ini Oleh Bapak Anggi Pratama, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 15.30 Wib di Starbucks Ahmad Yani Jalan Jend. Ahmad Yani No.155, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa hambatannya adalah tidak adanya maaf jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.²⁷ Menurut Agil Sayfatah selaku Korban Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa hambatannya pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi untuk menanggung biaya berobat dan biaya lainnya.²⁸ Menurut Imam Santoso selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa hambatannya karena tidak bisa memenuhi permintaan dari korban yang meminta menaggung biaya berobat dan biaya lainnya.²⁹ Menurut Frans Habibi selaku Korban Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa hambatannya adalah pelaku tidak memenuhi permintaan yang diberikan.³⁰ Menurut Ari Satria, S.H selaku Penasehat Hukum mengatakan bahwa hambatannya adalah korban tidak mau berdamai dan mengalami trauma sehingga korban takut kepada pelaku.³¹ Menurut Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H selaku Penasehat Hukum mengatakan bahwa hambatannya adalah korban hanya ingin memberikan sanksi kepada pelaku.³²

Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa :

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep *Restoratif Justice*. Hal ini dapat membuat sulitnya melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan secara restoratif.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Implementasi *Restoratif Justice* membutuhkan dukungan yang memadai dalam hal sumber daya untuk penanganan kasus dan pemenuhan persyaratan umum.
3. Masalah keberlanjutan dan kontinuitas implementasi. Dalam jangka panjang, penting untuk memastikan bahwa program penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan *Restoratif Justice* tetap berjalan dan melibatkan semua pihak yang terlibat.

Konsep keadilan restoratif ini mengacu pada praktik penyelesaian masalah yang telah diterapkan oleh bangsa suku Maori di Selandia Baru. Apabila terjadi konflik, suku Maori menyelesaikan perdamaian dengan melibatkan semua pihak yang bertikai.¹⁴³ Bahwa Kepolisian Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang mengutamakan pemulihan

²⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Wahyu Rahman, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 10.00 Wib di Roots Coffee Pekanbaru Depan Kodim 0301, Sebelah rumah sakit awal Bros, Jalan Jend. Ahmad Yani No.73, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

²⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Agil Sayfatah, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 13.150 Wib di ZUHZ Coffee Bar Jalan Arifin Ahmad No.6&7, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28282.

²⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Imam Santoso, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 11.30 Wib di Major House Jalan Elang No.6, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122.

³⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Frans Habibi, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 14.15 Wib di Ruang Kecil Coffee Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

³¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Ari Satria, S.H selaku Penasehat Hukum, Pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 16.00 Wib di Kedai Kopi Hokky Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

³² Hasil Wawancara Penulis dengan Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H selaku Penasehat Hukum, Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024, Pukul 17.25 Wib di Kedai Kopi Viz Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

kembali serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan; namun, dimungkinkan untuk mengimplementasikannya dalam beberapa kasus. Meskipun tidak ada dasar hukum formal untuk penegakan hukum pidana di Indonesia, namun kasus pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat, dan sebagainya. Keberadaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses peradilan pidana semakin dipandang membawa konsekuensi negatif, menandakan bahwa perbedaan antara hukum perdata dan pidana tidak signifikan dan tidak berfungsi.³³

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Prinsip dasar Restorative Justice sebagai prinsip pelaksanaan yang dijiwai dan menjadi satu-kesatuan dalam penyelesaian perkara-perkara melalui jalur non litigasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara. Pada gilirannya, selain dalam kasus perdata, mediasi diadopsi sebagai bagian terpenting dalam penyelesaian perkara-perkara kepidanaan, yang menekankan pada aspek-aspek perimbangan bagi pihak-pihak untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan sistem peradilan pidana untuk memediasi persidangan pidana. Pemikirannya ada yang berkaitan dengan gagasan reformasi hukum pidana (criminal law reform) dan ada pula yang berkaitan dengan pragmatisme. Gagasan “reformasi pidana” adalah gagasan perlindungan korban, gagasan harmonisasi, gagasan memulihkan keadaan yang adil, gagasan mengatasikekakuan/formalitas sistem yang berlaku, gagasan ide. dari. menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pidana yang ada saat ini, terutama dalam mencari alternatif selain pidana (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*).

Menurut Bapak Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H. selaku Penanggung Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa memperkuat infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi. Dibutuhkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang mendukung proses penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan *Restoratif Justice*.³⁴ Menurut Bapak IPDA Hendryman selaku Ps Kanit Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa korban sebaiknya tidak memberikan permintaan kepada pelaku saat perdamaian dilakukan karena pelaku orang tidak mampu, namun hal itu tentu kembali lagi

³³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 4-5.

³⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Dalam Hal Ini oleh Bapak Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H. Selaku Penanggung Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 11.15 Wib di di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

kepada korban sebab itu hak dari korban apakah kasus tersebut dilanjutkan atau tidak.³⁵ Menurut Bapak Brigadir Frans Mitrano Sitorus selaku Penyidik Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat umum. Kerjasama yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting dalam kesuksesan implementasi *Restoratif Justice*.³⁶ Menurut Bapak Bripda Raihan Ramadhan selaku Penyidik Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep *Restoratif Justice* serta manfaatnya. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses restoratif, Peningkatan pelatihan dan kapasitas petugas penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus restoratif. Dengan peningkatan kompetensi, petugas akan dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien.³⁷ Menurut Bapak Datuk Raja Yoserizal Zen selaku Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat LAM Riau mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum.³⁸ Menurut Anggi Pratama selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa perlunya upaya represif kepada pelaku, sehingga tidak bisa melakukan *Restoratif Justice*. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang

³⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak IPDA Hendryman Selaku Ps Kanit Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 12.30 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

³⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Brigadir Frans Mitrano Selaku Penyidik Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023, Pukul 14.15 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

³⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Bripda Raihan Ramadhan selaku Penyidik Polresta Pekanbaru, Pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023, Pukul 13.15 Wib di Kantor Polresta Pekanbaru Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

³⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Ketua LAM Kota Pekanbaru Dalam Hal Ini Bapak Datuk Raja Yoserizal Zen selaku Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat LAM Riau, Pada Hari Rabu Tanggal 22 November 2023, Pukul 10.45 Wib di Kantor LAM Kota Pekanbaru Jalan Senapelan No.53, Kp. Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155.

dialaminya.³⁹ Menurut Wahyu Rahman selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa upayanya adalah adanya iktikad baik korban untuk memaafkan perbuatan yang saya buat.⁴⁰ Menurut Agil Sayfatah selaku Korban Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa upayanya adalah tentu pelaku dapat memberikan ganti rugi untuk menanggung biaya berobat dan biaya lainnya.⁴¹ Menurut Imam Santoso selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa upayanya adalah saya tidak menggulangi perbuatan saya, sehingga saya meminta maaf kepada korban.⁴² Menurut Frans Habibi selaku Korban Tindak Pidana Ringan mengatakan bahwa upanya adalah pelaku memenuhi permintaan yang diberikan.⁴³ Menurut Ari Satria, S.H selaku Penasehat Hukum mengatakan bahwa upayanya adalah korban dan pelaku benar-benar ingin berdamai, jadi *restorative justice* tersebut dapat dijalankan.⁴⁴ Menurut Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H selaku Penasehat Hukum mengatakan bahwa upayanya adalah korban tidak mesti memberikan sanksi kepada pelaku.⁴⁵

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan RestoratifJustice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa :

1. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep Restoratif Justice serta manfaatnya. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses restoratif.
2. Peningkatan pelatihan dan kapasitas petugas penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus restoratif. Dengan peningkatan kompetensi, petugas akan dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat umum. Kerjasama yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting dalam kesuksesan implementasi *Restoratif Justice*.

³⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Dalam Hal Ini Oleh Bapak Anggi Pratama, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 15.30 Wib di Starbucks Ahmad Yani Jalan Jend. Ahmad Yani No.155, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

⁴⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Wahyu Rahman, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 10.00 Wib di Roots Coffee Pekanbaru Depan Kodim 0301, Sebelah rumah sakit awal Bros, Jalan Jend. Ahmad Yani No.73, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

⁴¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Ole Bapak Agil Sayfatah, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 13.150 Wib di ZUHZ Coffee Bar Jalan Arifin Ahmad No.6&7, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28282.

⁴² Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Imam Santoso, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 11.30 Wib di Major House Jalan Elang No.6, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122.

⁴³ Hasil Wawancara Penulis dengan Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Frans Habibi, Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023, Pukul 14.15 Wib di Ruang Kecil Coffee Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

⁴⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Ari Satria, S.H selaku Penasehat Hukum, Pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 16.00 Wib di Kedai Kopi Hokky Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

⁴⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H selaku Penasehat Hukum, Pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024, Pukul 17.25 Wib di di Kedai Kopi Viz Arifin Achmad Jalan Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

4. Memperkuat infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi. Dibutuhkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang mendukung proses penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan *Restorative Justice*.

Penerapan *restorative justice* dilakukan sebelum mengajukan tindakan hukum di pengadilan. Mediasi antara pelaku dan korban adalah salah satunya. Untuk mencari penyelesaian masalah, pelaku dan korban dapat menggunakan aparat penegak hukum menjadi mediator. Jika tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban, maka penegak hukum hanya akan melanjutkan perkara tersebut melalui proses pidana. Persoalannya, di sisi lain, *restorative justice* belum diatur secara khusus oleh undang-undang. Penerapan keadilan restoratif dimaknai berbeda oleh lembaga penegak hukum sebagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:⁴⁶

1. Identifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Banyak kalangan masyarakat, terutama pihak korban dan keluarganya menginginkan agar setiap pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya. saat ini sebagian masyarakat main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi relasi interaksi antara pelaku dan korban, tatpi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan hal yang dirasakan oleh korban dan keluarganya.

4. KESIMPULAN

Implementasi kelengkapan persyaratan umum penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Restorative justice menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 bahwa penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kelengkapan persyaratan umum tersebut mencakup proses mediasi, pertemuan antara pelaku dan korban, kesepakatan bersama, peran aktif dari petugas penyelesaian sengketa dalam membantu proses tersebut, serta perlindungan hak-hak korban. Dalam Restorative justice, pendekatan yang diterapkan adalah mengembalikan keharmonisan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses penyelesaian.

Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep Restoratif Justice, Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur, program penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Restoratif Justice tetap berjalan dan melibatkan semua pihak yang terlibat

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep Restoratif Justice serta manfaatnya, Peningkatan pelatihan dan kapasitas petugas penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus

⁴⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 166.

restoratif, Meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat umum.

5. SARAN

Saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain, yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan prinsip *Restorative justice*. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi yang efektif, melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses *Restorative justice*, termasuk pelaku, korban, keluarga, serta lembaga dan organisasi terkait lainnya, dan melakukan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas untuk petugas kepolisian, advokat, mediator, dan fasilitator lainnya sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afthonul Afif, Pemaafan, *Rekonsiliasi dan Restorative Justice Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-upaya Melampauinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- [2] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta , 2002.
- [3] Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008).
- [4] Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011).
- [5] Hasil Wawancara Penulis dengan Ari Satria, S.H selaku Penasehat Hukum.
- [6] Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Dalam Hal Ini oleh Bapak Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H. Selaku Penanggung Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru.
- [8] Hasil Wawancara Penulis dengan Ketua LAM Kota Pekanbaru Dalam Hal Ini Bapak Datuk Raja Yoserizal Zen selaku Ketua Umum Dewan Kehormatan Adat LAM Riau.
- [9] Hasil Wawancara Penulis dengan Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Ole Bapak Agil Sayfatah.
- [10] Hasil Wawancara Penulis dengan Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Frans Habibi.
- [11] Hasil Wawancara Penulis dengan Mulyadi Ranto Manalu, S.H., M.H selaku Penasehat Hukum
- [12] Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Wahyu Rahman.
- [13] Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ini Oleh Bapak Imam Santoso.
- [14] Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak IPDA Hendryman Selaku Ps Kanit Polresta Pekanbaru
- [15] Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Brigadir Frans Mitrano Selaku Penyidik Polresta Pekanbaru.

- [16] Hasil Wawancara Penulis dengan Penasehat Hukum Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Bripda Raihan Ramadhan selaku Penyidik Polresta Pekanbaru.
- [17] Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Dalam Hal Ini Oleh Bapak Anggi Pratama.
- [18] Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (USA: Good Books Intercourse, 2003).
- [19] Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" dalam Jurnal Spektrum Hukum, Volume. 14., No. 1., (2017).
- [20] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- [21] Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018),
- [22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- [23] Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002